



**KEMENTERIAN PUPR RI**  
**TENAGA FASILITATOR LAPANGAN**  
**DESA NGAMPEL WETAN**

Alamat : Jl. Sunan Ampel Km. 2 Desa Ngampel Wetan Kec. Ngampel Kab. Kendal Kode Pos 51357

---

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN PENGADAAN BAHAN MATERIAL**  
**PEMBANGUNAN**  
**DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL**

**A. Umum**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 21 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lemabag;
- e. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- f. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01/DS/Tahun 2012 perihal Pembuatan Laporan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); dan
- g. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01/DS/Tahun 2013 perihal Pedoman Pembuatan Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

**2. Pendahuluan**

Salah satu tugas dari pemerintah desa adalah untuk memberikan perhatian dan pelayanan bagi warganya. Tujuannya adalah agar terpenuhinya kesejahteraan bagi seluruh warga. Kemiskinan menjadi salah satu hal yang harus di tuntaskan oleh pemerintah desa dalam memenuhi kesejahteraan. Banyak hal yang timbul akibat kemiskinan salah satunya yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan primer seperti kebutuhan tempat tinggal. Sebagai pemerintah desa, warga yang mengalami kesulitan haruslah menjadi perhatian dan mengupayakan bantuan agar meringankan kesulitan bagi warganya guna meningkatkan kesejahteraan warga desa.

**B. Latar Belakang**

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Salah satu rumah warga Desa Ngampel wetan memiliki rumah yang tidak layak huni karena faktor ekonomi. Dengan kondisi yang

memprihatinkan tersebut menjadikan rumah tidak dapat berfungsi sebagai tempat tinggal yang baik, tempat berlindung, memenuhi rasa kenyamanan, menjadi media pelaksanaan bimbingan dan pendidiakn bagi keluarga.

Sehubungan dengan hal tersebut agar rumah dapat berfungsi dengan baik diperlukan bantuan berupa bedah rumah. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah layak huni diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

**C. Maksud dan Tujuan**

Pemerintah Desa Ngampel wetan selalu berupaya melakukan sesuatu agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan maksud dan tujuan:

**1. Maksud**

Agar keluarga miskin dapat hidup layak, aman dan sejahtera.

**2. Tujuan**

a. Agar rumah dapat berfungsi sebagai tempat tinggal yang baik dan tempat berlindung bagi keluarga.

b. Agar terpenuhi rasa kenyamanan dan tercipta ketahanan keluarga.

**D. Lokasi Pekerjaan**

Lokasi Pembangunan Atau Renovasi Rumah Tidak Layak Huni yang berada Desa Ngampel Wetan, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal.

**E. Sumber Dana**

Pembangunan atau Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Ngampel wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal adalah menggunakan sumber dana yang berasal dari Program BSPS Kementerian PUPR yang telah dicatatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

**F. Lingkup Kegiatan**

Lingkup kegiatan adalah Pengadaan Bahan Material Pembangunan atau Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Ngampel wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal.

**G. Keluaran**

Terbangunnya rumah yang layak huni, guna terpenuhinya rasa nyaman dalam hunian.

**H. Lingkup Kewenangan Penyedia**

1. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan administrasi pengadaan barang.
2. Melaksanakan pengadaan barang.

**I. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan**

Adapun untuk jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini maksimal dala 30 (tiga puluh) hari kalender pada rentang bulan Agustus-September 2022.

**J. Daftar dan Kuantitas Barang dan Jasa**

NO	NAMA BARANG/JASA	SATUAN	
		Jumlah	Unit Satuan
1.	Besi beton 10 mm SNI	15	batang
2.	Besi beton 8 mm SNI	10	batang
3.	Semen	20	zak
4.	Pasir Pasang	7.0	m <sup>3</sup>
5.	Split/Batu Pecah 1/2	1.5	m <sup>3</sup>

6.	Bata Merah	2100	buah
9.	Kayu 6/12 panjang 4 m	2	batang
10.	Paku	5.4	kg
11.	Kawat bendrat	3.0	kg

Ngampel wetan, 2 Oktober 2023

Tenaga Fasilitator Lapangan  
Teknik



( Rieska Sunarto, ST )

Pemberdayaan



( Syahrizal Novageza, S.Kom )